

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Kendari adalah ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Kendari diresmikan sebagai kotamadya (kini kota) dengan UU RI No. 6 Tahun 1995 tanggal 27 September 1995. Secara administratif, di wilayah kota Kendari terdapat 11 kecamatan dan 65 kelurahan. Letak kota Kendari berdekatan dengan laut, yakni laut Kendari. Maka itu, 65 kelurahan di kota Kendari, 30 dapat dibilang desa pesisir. Julukan kota Kendari adalah *Kota Lulo*. Istilah ini berasal dari “Molulo” yang merupakan kosakata bahasa suku Tolaki, etnis dengan populasi di Sulawesi Tenggara.

4.1.1 Keadaan Geografis Kota Kendari

1. Batas Wilayah

Letak kota Kendari di bagian selatan garis khatulistiwa antara 3o54'40” dan 4o5'05” Lintang Selatan dan garis 122o26'33” dan 122o39'14” Bujur Timur. Kota Kendari berbatasan dengan beberapa wilayah berikut:

- Sebelah Barat: Kecamatan Ranomeeto (Kab. Konawe Selatan) dan Kecamatan Sampara (Kab. Konawe)
- Sebelah Timur: Laut Kendari
- Sebelah Utara: Kecamatan Soropia (Kab. Konawe)
- Sebelah Selatan: Kecamatan Moramo dan Kecamatan Konda (Kab. Konawe Selatan)

2. Luas Wilayah

Luas wilayah kota Kendari adalah 271,8 km²

4.1.2 Keadaan Topografi

Secara umum topografi Kota Kendari di dominasi oleh dataran dan bukit, dimana daerah datar berada di bagian dan selatan Teluk Kendari.

4.1.3 Keadaan Iklim

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kota Kendari di kenal 2 (dua) musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Keadaan musim sangat dipengaruhi oleh arus angin yang bertiup di atas wilayah Kota Kendari.

4.1.4 Jumlah Penduduk

Kecamatan Sub-District	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Mandongga	18.817	18.765	37.582
Baruga	17.438	16.803	34.241
Puuwatu	20.729	20.124	40.853
Kadia	18.388	18.568	36.956
Wua-Wua	17.110	16.886	33.996
Poasia	21.281	20.488	41.769
Abeli	8.848	8.505	17.353
Kambu	12.436	12.462	24.898
Nambo	5.754	5.521	11.275
Kendari	14.542	14.272	28.814
Kendari Barat	21.070	21.460	42.530
Kota Kendari Kendari Municipality	176.413	173.854	350.267

Sumber: BPS Kota Kendari 2022

4.1 Profil Dinas Sosial Kota Kendari

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial menjadi salah satu program utama pemerintah. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial dengan mengedepankan peran aktif masyarakat baik secara individu maupun kelompok melalui pengembangan nilai-nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial dan kesetaraan. Meskipun telah banyak keberhasilan yang telah dicatatkan, namun penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh lebih kompleks.

Menteri Sosial Republik Indonesia baru-baru ini mengeluarkan peraturan mengenal standar pelayanan minimal bidang kesehatan sosial. Tujuan SPM ini adalah untuk menyelaraskan pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan sosial serta pemerintah pusat dan provinsi yang menunjukkan tuntutan kinerja terhadap Dinas Sosial Kota Kendari.

i. Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Kendari

a. Fungsi

Melakukan pekerjaan yang sesuai dengan jabatan merupakan fungsi kerja. Bergantung pada profesinya, setiap posisi di dalam perusahaan atau instansi memiliki fungsi pekerjaan yang berbeda. Fungsi tersebut menjelaskan mengapa pekerjaan yang telah dilakukan dan akan dilakukan itu penting. Fungsi pekerjaan tidak diragukan lagi sangat penting dalam organisasi dan instansi. Dinas Sosial Kota Kendari melakukan tugas-tugas berikut ini untuk memenuhi kewajibannya.

1. Kepala Dinas Sosial, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, bertanggung jawab atas Dinas Sosial.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - Koordinasi, pengarahan, dan fasilitas di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
 - Perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitas sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; dan
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.

b. Tugas

Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang. Pekerjaan yang dibayar dan wajib diselesaikan sesuai dengan tupoksi pada masing-masing jabatan yang telah ditetapkan.

Tindakan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk melaksanakan kerjasama tersebut. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil kegiatan atau tujuan organisasi atau instansi. Tanggung jawab dan proses operasional Dinas Sosial Kota Kendari dijelaskan di bawah ini.

➤ Kepala Dinas

Melaksanakan kebijakan di bidang kepegawaian umum, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan; serta membina, memfasilitasi, dan memberikan pelayanan;

➤ Sekretaris

Sekretaris terdiri dari beberapa sub bagian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

- a) Sub, Bagian Perencanaan;
- b) Sub, Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Sub, Bagian Keuangan;
- d) Bidang perlindungan dan Jaminan Sosial.

Sub bagian ini menangani urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, monitoring dan evaluasi, serta laporan.

- a) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- b) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
- c) Seksi Jaminan Sosial;
- d) Bidang Rehabilitasi Sosial.

Penanganan lanjut usia (Lansia) tidak mampu, penyandang disabilitas anak tuna sosial, pembinaan anjal, pembinaan panti asuhan melalui kegiatan bantuan tambahan pemakanan, memberikan pendampingan terhadap anak berhadapan hukum (ABH) melalui SAKTI PEKSOS. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang rehabilitasi sosial, terdiri atas:

- a) Seksi Rehabilitasi Sosial dan Lanjut Usia;
- b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- c) Seksi Rehabilitasi Sosial Tunas Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
- d) Bidang Pemberdayaan Sosial.

Bidang pemberdayaan sosial mempromosikan karangtaruna sebagai kegiatan sosial karena perannya yang strategis dalam pemberdayaan dan potensi pengembangan ekonomi kerakyatan, memberikan izin kolokasi, memberikan legalitas dan membantu pelaksanaan sosialisasi revolusi mental kepada masyarakat melalui yayasan sosial atau lembaga kesehatan sosial (LKS), memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui TKSK, Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari beberapa seksi sebagai berikut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya:

- a) Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
- b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- c) Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
- d) Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan di bidang penanganan fakir miskin, serta validasi dan verifikasi data. Bidang Penanganan Fakir Miskin dibagi menjadi tiga seksi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

- a) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
- b) Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
- c) Seksi Bantuan Stimulasi dan Penataan Lingkungan
- d) Unit Pelaksana Teknis Dinas

Merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Sosial dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- a) Kelompok Jabatan Fungsional

Bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

ii. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Kendari

a. Visi Dinas Sosial Kota Kendari

Visi sebuah kelompok, bisnis, atau organisasi adalah nilai dasar atau cita-cita. Visi perusahaan, organisasi, atau lembaga adalah tujuan jangka panjangnya. Visi juga mengacu pada ide-ide yang dimiliki oleh para pendiri. Masa depan yang berorientasi pada tujuan ditunjukkan dalam konsep.

“Mewujudkan Kesejahteraan Sosial melalui Pemberdayaan Sosial yang Profesional” adalah pernyataan misi Dinas Sosial Kota Kendari.

Berdasarkan visi tersebut, pembangunan kesejahteraan sosial akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan dengan fokus pada pencapaian kemandirian PMKS melalui peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan keberfungsian sosial, pengendalian sosial melalui pemberdayaan sosial, dan penguatan PSKS yang berlandaskan pada lima pilar pelayanan dan kesejahteraan sosial. Visi tersebut kemudian di jabarkan ke dalam lima misi, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS);
- 2) Meningkatkan potensi sumber daya kesehatan sosial dan kualitas pemberdayaan sosial keluarga;
- 3) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial keluarga;
- 4) Mengembangkan dan menetapkan sistem penyelenggaraan sosial;
dan
- 5) Meningkatkan;

b. Misi Dinas Sosial Kota Kendari

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka misi yang harus dilaksanakan adalah.

Misi 1: Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);

Tujuan:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia terlantar.

- 2) Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi penyandang disabilitas (penyandang cacat).
- 3) Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, tuna sosial dan eks korban narkoba.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tujuan :

- 1) Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial keluarga miskin.
- 3) Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelastarian nilai-nilai kepahlawanan.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial keluarga

Tujuan :

- 1) Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial.
- 2) Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang, undian dan jaminan sosial.

Misi 4 : Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 2) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholders dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 3) Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

Misi 5 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan

Tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 3) Meningkatkan kualitas integrasi program kerja eselon III dan eselon IV yang bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial Kota Kendari.

4.2 Pelaksanaan Pembinaan Pengemis dan Pengamen oleh Dinas Sosial Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2014

Secara lebih luas pembinaan bukan hanya diartikan sebagai bentuk kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya hasil yang baik namun pembinaan dapat diartikan sebagai pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan.

Pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan dapat berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan. Suparlan menyatakan bahwa pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan penyusunan program koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang semaksimal mungkin. (Suparlan, 2005)

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.

Pembinaan menurut psikologi, pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Pembinaan dilakukan dengan maksud atau kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Secara konseptual, pembinaan dan pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Disisi lain, pembinaan dapat diartikan bukan hanya proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatannya melainkan adanya unsur organisasi yang saling terkait dan terkoordinasi sehingga tujuan yang ingin dicapai dan terwujud

dengan baik. Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu proses pembinaan terkait dengan berbagai tujuan organisasi.

Dinas sosial Kota Kendari mempunyai peran penting dalam melaksanakan program pembinaan pengemis dan pengamen dalam rangka mewujudkan kesejahteraan pengemis dan pengamen. salah satu upaya perwujudan kesejahteraan pengemis dan pengamen adalah melalui kegiatan pembinaan. Menurut Peraturan Walikota Kendari Nomor 45 tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Sosial Kota Kendari, Dinas Sosial Kota Kendari mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial di bidang pengembangan dan pemberdayaan sosial yaitu melakukan; pembinaan pengembangan kelembagaan kesejahteraan serta pemberdayaan fakir miskin, lansia dan anak terlantar.

Berdasarkan data hasil razia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Kendari menghadapi beberapa permasalahan kesejahteraan sosial, tetapi peneliti hanya mengambil 4 data PMKS data tersebut ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota
Kendari

Kategori	2022	2023
	Jumlah	Jumlah
Anak Jalanan	15 orang	9 orang
Pemulung	26 orang	9 orang
Pengemis	19 orang	27 orang
Pengamen	21 orang	11 orang
	81 orang	56 orang
Jumlah 137 Orang		

Sumber: Dinas Sosial Kota Kendari

Dari data hasil razia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Kendari diatas, terlihat bahwa terdapat 137 orang yang terdata pada tahun 2022 dan tahun 2023 diantaranya yaitu anak jalanan, pemulung, pengemis, dan pengamen.

Jumlah keseluruhan pengemis dari tahun 2022 hingga 2023 sebanyak 46 orang dan jumlah keseluruhan pengamen dari tahun 2022 hingga 2023 sebanyak 32 orang. Dari data tersebut penelitian ini akan fokus pada pengemis dan pengamen. Akan tetapi data tersebut murni berdasarkan dari hasil razia PMKS Kota Kendari, sangat dimungkinkan masih ada pengemis dan pengamen yang

belum terdata oleh PMKS. Dari data tersebut saja sudah dapat dilihat bahwa angka pengemis dan pengamen di Kota Kendari cukup tinggi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan salah satu informan yaitu Bapak Husni Mubaraq, S.S., M.M selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Kepala Teknis/Pelayanan) anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen mendapatkan keterangan tentang peran Dinas Sosial dalam pembinaan pengemis dan pengamen, beliau mengatakan;

“Peran Dinas Sosial Kota Kendari terhadap pembinaan pengemis dan pengamen mengacu pada Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen” (12 Juli 2023).

Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Dalam pasal 5 pembinaan dilakukan melalui pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial.

1. Pembinaan pencegahan meliputi:

a. Pendataan

Pendataan merupakan salah satu langkah awal Pemerintah Dinas Sosial Kota Kendari untuk mengetahui jumlah pengemis dan pengamen yang ada di Kota Kendari dan kondisi ekonomi keluarga.

b. Pemantauan

Pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengamati perkembangan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang melatar belakangi adanya fenomena sosial pengemis dan pengamen yang ada di Kota Kendari.

c. Pengendalian

Pengendalian yang terfokus pada fenomena pengemis dan pengamen merupakan metode yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi ataupun mengatasi keberadaannya. Keberadaan pengemis dan pengamen perlu diatasi karena merupakan gambaran salah satu bentuk patologi sosial yang sifatnya dapat meresahkan masyarakat.

d. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Sosial Kota Kendari dengan turun ditempat-tempat keramaian untuk melakukan penjarangan dan sekaligus memberikan pemahaman kepada mereka tentang bahaya hidup dijalan. Berdasarkan informan lainnya juga menunjukkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini pihak Dinas Sosial Kota Kendari terhadap pengemis dan pengamen yaitu dengan turun langsung dilapangan.

e. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses di mana setiap individu mempelajari cara-cara hidup sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan sosialisasi dalam kehidupan masyarakat khususnya penanganan pada pengemis dan pengamen dapat dijadikan media pembelajaran untuk mengurangi ataupun mengatasi keberadaannya.

2. Pembinaan lanjutan dilakukan dengan cara:

a. Pendekatan Awal

Proses pendekatan ini dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Kendari yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial dengan melaksanakan penertiban

dan selanjutnya didata kemudian diidentifikasi untuk menentukan langkah selanjutnya apakah akan dikembalikan ke keluarga.

b. Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial kota Kendari merupakan salah satu cara untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial tatanan kehidupan masyarakat.

c. Perlindungan

Perlindungan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial saat ini terhadap pengemis dan pengamen dengan mengadakan razia dan dibawah dirumah singgah Dinas Sosial Kota Kendari untuk dilakukan pembinaan. Kemudian pihak Dinas Sosial kota Kendari terus melakukan pengawasan terhadap pengemis dan pengamen terkait dengan bagaimana perkembangan aktivitas mereka ketika kembali dimasyarakat.

3. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Kendari bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Husni Mubaraq, S.S., M.M selaku kepala bidang Rehabilitas Sosial, beliau menjelaskan;

“Begini dek, pihak Dinas Sosial dalam menangani pengemis dan pengamen setelah dirazia kami kumpulkan dirumah singgah Dinas Sosial lalu kami data semuanya satu persatu, setelah itu kami melakukan pendekatan melalui sistem assessment atau pendekatan secara persuasif dan sebelum mereka

dipulangkan ke rumah keluarganya kami memberikan pembinaan dan arahan untuk tidak melakukan aktivitas lapangan utamanya lampu merah apapun jenisnya pengemis, pengamen, badut, penjual asongan dan anak-anak yang mengatasnamakan yayasan/panti asuhan serta pembangunan masjid.” (12 Juli 2023).

Proses identifikasi nantinya akan diketahui darimana pengemis dan pengamen tersebut berasal, jika mereka berasal dari luar daerah maka akan langsung dipulangkan yakni diserahkan kepada Dinas Sosial daerah setempat, sedangkan yang berasal dari daerah akan dipulangkan juga atau menunggu dijemput oleh keluarga atau orang tuanya. Berikut penuturan dari Bapak Bapak Husni Mubaraq, S.S., M.M selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, beliau menjelaskan;

“Sebenarnya pengemis dan pengamen berada disekitar lampu merah atau jalanan Kota Kendari ini tidak semua berasal dari Kota Kendari sendiri, melainkan banyak pendatang dari luar daerah dan Dinas Sosial Kota Kendari berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial luar daerah untuk menginformasikan ada warganya yang datang mengemis dan mengamen karena termasuk gepeng terlantar ” (12 Juli 2023).

Pihak Dinas Sosial seharusnya memberikan sosialisasi pendekatan agama yang dapat membantu memahami masalah mereka dengan cara pandang dan mengingat banyak pengemis dan pengamen mungkin memiliki latar belakang dan pengalaman hidup yang sangat beragam. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam sosialisasi pendekatan agama dalam pembinaan pengemis dan pengamen yaitu:

- a. Membangun kesadaran agama: Melakukan upaya untuk memahami agama atau kepercayaan pengemis dan pengamen menghormati kepercayaan mereka. Ini penting untuk menciptakan hubungan yang kuat dan positif

- b. Penyuluhan Agama: Menyediakan penyukuhan atau pendidikan agama yang bisa membantu pengemis dan pengamen memahami nilai-nilai, etika, dan ajaran agama mereka.
- c. Dukungan spiritual: Memberikan dukungan spiritual melalui doa, konseling, atau obrolan dengan pengemis dan pengamen. ini dapat membantu mereka merasa didengar, dihargai, dan memiliki sumber kekuatan dalam kehidupan mereka.
- d. Pemberdayaan Melalui Agama: Menggunakan ajaran agama sebagai landasan untuk meberdayakan pengemis dan pengamen. Membantu mereka menemukan tujuan hidup yang lebih besar, merancang rencana perubahan, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk meninggalkan kehidupan dijalan.

Hidup menjadi pengemis dan pengamen memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan yang jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak baik keluarga, masyarakat maupun negara. Menjadi pengemis dan pengamen bukan sebuah pilihan yang diinginkan setiap orang, melainkan keterpaksaan yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu. Keadaan keluarga yang ekonominya tidak mampu memenuhi hak-hak mereka yang menjadi pengemis dan pengamen dan sebagian besar waktunya mencari uang di jalan atau tempat umum lainnya.

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana mengurangi jumlah pengemis dan pengamen. Pemerintah pusat bekerja dengan pemerintah daerah telah lama mengeluarkan beberapa kebijakan yang

ditungankan dalam peraturan daerah khususnya di Kota Kendari diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Kendari. Pemerintah daerah dalam peraturan daerah tersebut sendiri telah melakukan pembinaan dan pengalokasian Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen.

Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dikatakan masih kurang efektif karena setelah dilakukannya pembinaan berupa pendataan dan sosialisasi para pengemis dan pengamen dipulangkan ke rumah mereka masing-masing yang seharusnya ada ketegasan dalam pembinaan yaitu diberikan sanksi atau diberikan pembinaan berupa keterampilan kerja agar para pengemis dan pengamen tidak melakukan aktivitasnya di jalanan atau lampu merah.

Kesadaran hukum masyarakat terkait aturan dan larangan mengemis dan mengamen di rasa masih kurang. Secara garis besar, unsur kesadaran hukum yaitu mencakup mengetahui, memahami, mentaati dan menghargai. Kebanyakan pengemis dan pengamen sudah mengetahui bahwa aktivitas yang mereka lakukan itu dilarang namun mereka tidak memahami, mentaati dan tentunya tidak menghargai hukum yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahamuddin, S.sos selaku Seksi Disabilitas, beliau mengatakan;

“Pengemis dan pengamen memang tidak ada habisnya meskipun sudah dilakukan razia. Di Kota Kendari pengemis dan pengamen banyak beraktivitas di lampu merah dan di jalanan, soalnya mereka tahu kalau ditempat itu rame sehingga cepat buat mereka mendapatkan uang dengan cara mengemis dan mengamen” (24 Juli 2023).

Pengemis dan pengamen dilihat dari sebab dan intensitas mereka dilampu merah atau jalanan karena tekanan ekonomi, bisa jadi karena pergaulan, pelarian, tekanan orang tua atau dasar pilihan mereka sendiri. Kata seorang pengemis yang berhasil diwawancara yang bernama Ibu Sri (67 tahun).

“Saya pilih pekerjaan seperti ini (mengemis) nak, karena ibu hidup sendirian suami sudah meninggal, ibu tidak mempunyai anak dan keluarga. Ibu tidak setiap hari duduk mengemis dilampu merah karena kaki ibu biasa kambuh sakitnya karena habis dioperasi dan ibu sudah pernah kena tangkap (razia) oleh pihak Dinas Sosial dan ibu sampai saat ini belum dapat bantuan dari pihak Dinas Sosial. Ibu duduk mengemis di lampu merah untuk kebutuhan dirumah dan kegiatan ibu hanya mengemis” (13 Juli 2023).

Berbeda halnya dengan Iwan (26 tahun) ia merupakan anggota anak punk yang berhasil diwawancara disekitaran Lampu Merah Pasar Baru Kota Kendari yang dimana dia mengamen dengan membawa gitar kecil (Ukulele) dan alasannya melakukan pekerjaan mengamen karena ingin mencari hiburan dijalan bersama anak punk lainnya dan ia juga mempunyai pekerjaan lain yaitu ia bekerja bersama bapak mertuanya.

“Saya mengamen disekitaran sini kak (lampu merah pasar baru kota Kendari) bersama anak punk yang lainnya, pada saat lampu merah saya langsung keliling menyanyi dan teman saya yang menadakan topi ditiap-tiap kendaraan”. (31 Juli 2023).

Dinas Sosial Kota Kendari belum mempunyai program pembinaan pelatihan kerja terhadap pengemis dan pengamen dikarenakan rumah singgah Dinas Sosial Kota Kendari belum memadai sarana dan prasarananya. Berikut penuturan dari Bapak Husni Mubaraq, S.S., M.M selaku Kepala Bidang Rahabilitasi Sosial.

“Kalau program pembinaan pelatihan kerja untuk anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen belum ada dikarenakan rumah singgah kami belum memadai sarana dan prasarananya. Seharusnya diberikan pemahaman, pelatihan, life skill (keterampilan) akan tetapi Dinas Sosial belum sampai ke tahap tersebut. Namun, kami tetap juga

mensosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2014 serta memberikan arahan dan pemahaman tentang adanya larangan mengemis dan mengamen di jalanan sekitar lampu merah” (12 Juli 2023).

Pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial dapat juga menimbulkan hambatan-hambatan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Mahamuddin, S.sos, selaku Seksi Disabilitas.

“Yang menjadi hambatan atau kendala pada saat melakukan pembinaan di rumah singgah yaitu mereka tidak mendengarkan arahan, sering melarikan diri dengan berbagai alasan, mereka tidak mau jujur mengenai identitas sehingga kami harus paksa agar bisa diketahui identitas mereka ini dan sering membuat laporan mengenai sering dikerasi pada saat pembinaan di rumah singgah ” (24 Juli 2023).

Dampak bagi masyarakat seperti mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, merusak keindahan kota dan lainnya. Dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2014 pasal 16 yang berbunyi ; (1) Setiap orang dilarang memberi dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan dan sarana umum lainnya, (2) Setiap orang dilarang eksploitasi anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan maupun terhadap pengamen yang mengamen di jalanan dan sarana umum lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat pengguna jalan lampu merah yaitu Bapak Ramli terkait pengemis dan pengamen yang sering di sekitaran perempatan lampu merah pasar baru, Kadia. Beliau mengatakan;

“Yang sering saya lihat itu pengemis yang pegang-pegang dos baru dia mengatasnamakan masjid, mereka sangat mengganggu pada saat lampu merah mereka jalan-jalan untuk mengemis. Tapi ada juga kadang anak punk yang mengamen di lampu merah itu padahal sudah sering dilakukan razia sama pihak Dinsos dan Satpol PP. Tapi tidak ada efek jera dari razia tersebut jadinya semakin banyak yang turun mengemis di daerah ini” (19 Juli 2023).

Pengemis dan pengamen yang banyak ditemukan di kota Kendari, bukanlah fenomena sosial yang baru di sebuah kota. Pengemis dan pengamen yang merupakan bagian dari komunitas anak pinggiran merupakan gejala sepanjang zaman dan mendunia. Adapun keadaan pengemis dan pengamen di Kota Kendari di lihat dari segi jumlahnya yang kelihatan semakin bertambah setiap tahun bilamana tidak ditangani secara serius. Karakteristik pengemis dan pengamen ialah sebagai berikut:

- a. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun
- b. Meminta-minta di pertokoan, persimpangan jalan, perempatan lampu merah, pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya.
- c. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan, berpura-pura sakit, menyebutkan organisasi untuk tertentu sumbangan.
- d. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap membaaur dengan penduduk pada umumnya.

Secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan seseorang menjadi pengemis dan pengamen, yaitu:

1. Tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
2. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
3. Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.

4. Faktor sosial budaya , hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah.

4.3 Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pengemis dan Pengamen di Kota Kendari

Sosiologi hukum Islam merupakan sebuah bidang dalam ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara Islam dan sistem hukum, serta bagaimana prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang dapat membantu memahami peran Islam dalam hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum Islam merupakan bidang yang kompleks dan penting karena hukum Islam memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat Muslim, dan pemahaman yang lebih baik tentang hubungannya dengan aspek-aspek sosial dapat memberikan wawasan yang berharga dalam pemecahan masalah dan perbaikan dalam masyarakat yang didasarkan pada hukum Islam.

Prinsip-prinsip sosiologi hukum Islam adalah landasan dasar yang membimbing pemahaman tentang bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan masyarakat dan masyarakatnya. Prinsip-prinsip ini mencakup beberapa konsep utama, termasuk (Shiddieqy, 1997):

- a. Keadilan (*al-'adl*): Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam sistem hukum Islam. Hukum harus diterapkan dengan adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau suku bangsa seseorang.
- b. Kesejahteraan (*al-maslaha*): Sosiologi Hukum Islam mengutamakan kesejahteraan umat manusia. Hukum harus mendorong kesejahteraan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat.

- c. Pemeliharaan ketertiban (*al-nizam*): Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukum harus mengatur perilaku masyarakat dan mencegah tindakan-tindakan yang merusak ketertiban sosial.
- d. Rasa tanggung jawab (*al-mas'uliyya al-ijtima'iyya*): Sosiologi hukum Islam menggarisbawahi pentingnya rasa tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Individu dan kelompok memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- e. Kepatuhan terhadap hukum (*ta'at hukum*): Prinsip ini menekankan pentingnya patuh terhadap hukum Islam. Individu dan kelompok masyarakat harus tunduk pada hukum dan otoritas yang sah.
- f. Perlindungan hak asasi manusia (*hurriyat al-insan*): Prinsip ini menekankan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum Islam, termasuk hak hidup, kebebasan, dan martabat manusia.
- g. Kesenjangan (*al-musawah*): Prinsip ini mendorong kesetaraan dalam sistem hukum Islam, tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau status sosial.
- h. Kebijaksanaan (*al-hkmah*): Hukum harus diterapkan dengan bijaksana dan dalam konteks yang sesuai dengan perubahan sosial dan budaya.

Prinsip-prinsip ini membantu dalam memahami bagaimana hukum Islam berperan dalam membentuk masyarakat dan memberikan panduan etis dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sosiologi hukum Islam mengintegrasikan prinsip-prinsip ini untuk memahami bagaimana hukum dan masyarakat berinteraksi dalam sebuah kerangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Sosiologi hukum Islam memandang perilaku pengemis dan pengamen dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan moral, serta berupaya untuk memahami, menganalisis, dan memberikan solusi terkait isu ini. Beberapa prinsip dalam sosiologi hukum Islam yang dapat diterapkan dalam memahami perilaku pengemis dan pengamen, yaitu:

a. Etika dan Moral

Dalam konteks Islam, perilaku pengemis dan pengamen dapat memiliki implikasi moral dan etika. Sosiologi hukum Islam dapat menilai perilaku ini dari sudut pandang etika Islam dan memberikan panduan tentang bagaimana mengatasi masalah ini dengan cara yang sesuai dengan agama.

b. Pengaruh Hukum Islam terhadap Perilaku Sosial

Mengeksplorasi bagaimana hukum Islam memengaruhi perilaku sosial budaya masyarakat Muslim. Ini mencakup analisis tentang bagaimana hukum Islam membentuk hubungan keluarga, pernikahan, ekonomi dan aspek-aspek dalam kehidupan sehari-hari.

c. Fakta Sosial dan Ekonomi

Sosiologi hukum Islam juga akan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang dapat mendorong seseorang untuk menjadi pengemis dan pengamen. Misalnya kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses pendidikan dapat memengaruhi seseorang untuk memilih pengemis dan pengamen sebagai mata pencaharian.

d. Dampak Sosial

Sosiologi hukum Islam juga akan memeriksa dampak sosial dari perilaku pengemis dan pengamen di masyarakat. Ini termasuk reaksi masyarakat terhadap

pengemis dan pengemis serta upaya masyarakat dalam membantu dan mengatasi masalah pengemis dan pengamen.

Perubahan itu dilandasi dengan nilai-nilai Islam dan mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar sehingga terjadinya perubahan di dalam kehidupan pribadinya sebagai makhluk individu dan sosial serta hubungannya dengan alam sekitar ia hidup. Proses tersebut senantiasa berada dalam nilai-nilai Islami, yaitu nilai-nilai yang melahirkan norma-norma syari'at dan akhlak al-Karimah (Qardhawi, 2007). Pendidikan Islam tidak terlepas dari dasarnya yaitu sebagai pedoman dalam meniti hidup beserta petunjuk dalam mencari kebenaran. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Ma'un ayat 1-7 :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۚ
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

Terjemahnya:

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan menolong dengan barang berguna”. Q.S. al-Ma'un ayat 1-7

Surat Al-Ma'un adalah salah satu surat pendek di dalam Al-Qur'an yang memuat banyak petunjuk untuk mengarahkan manusia menuju manusia yang taat, shaleh dan kelak menjadi manusia yang sempurna (insan kami). Islam di samping memberi makna kepada diri sendiri (orang yang belajar Al-Qur'an) juga harus mampu memberi makna kepada manusia sekitarnya, sebagai bukti bahwa Islam benar-benar sebagai rahmat bagi alam semesta.

Pengemis dan pengamen yang meminta-minta secara paksa tanpa adanya kebutuhan adalah individu yang secara manipulatif atau agresif meminta bantuan atau uang dari orang lain, meskipun mereka sebenarnya tidak memerlukan bantuan tersebut. Tindakan seperti ini dapat disebabkan oleh berbagai motif, termasuk keinginan untuk mendapatkan uang atau barang secara mudah, ketidakjujuran, atau penyalahgunaan simpati orang lain. Adapun dalil yang menjelaskan haramnya meminta-minta tanpa adanya kebutuhan yang mendesak salah satunya hadis yang diriwayatkan Sahabat ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma bersabda:

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ

Terjemahnya:

“Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api”.

Dalam hukum Islam ada larangan untuk mengemis atau meminta-minta.

Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:273.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ ط
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
الْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha Mengetahui. Q.S. Al-Baqarah/2:273

Islam tidak mensyari'atkan meminta-minta dengan berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Bahkan hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau minta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Karena mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan. (Nurrohiem, 2015)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel menetapkan tindakan eksploitasi orang untuk mengemis dan memberi sesuatu kepada pengemis dijalanan haram. Ada tiga ketetapan hukum MUI Sulsel yaitu: (Muisulsel, 2017)

- a. Pertama, haram mengeksploitasi orang untuk meminta-minta.
- b. Kedua, bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta dijalanan atau ruang publik karena mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik.
- c. Ketiga, memutuskan bagi pengemis hukumnya haram jika bersangkutan mengemis memiliki fisik yang utuh dan sehat serta karena faktor malas bekerja.
- d. Keempat, wajib bagi pemerintah untuk menyantuni, memelihara dan membina dengan sebaik-baiknya.

Rasulullah memberikan kelonggaran mengemis bagi seseorang dalam keadaan yang bersifat atau karena suatu kebutuhan yang mendesak. Maka bagi siapa saja yang terpaksa meminta-minta karena dorongan kebutuhan yang mendesak dan meminta bantuan kepada pemerintah atau perorangan, maka tiada

dosa baginya untuk meminta-minta. Islam memperbolehkan meminta-minta karena salah satu tiga perkara, yaitu:

- a. Orang yang menanggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga ia dapat menyelesaikan tanggungannya itu, jika tanggungannya telah selesai kemudian ia menahan diri dan tidak meminta lagi kepada orang lain.
- b. Orang yang ditimpa suatu musibah yang menyebabkan kehilangan harta, dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga ia mendapatkan penopang hidupnya.
- c. Orang yang ditimpa bencana, yang menyebabkan kehilangan seluruh harta benda, seperti: bencana tsunami, gunung meletus dan sebagainya.